

Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen

Hajar Mukaromah

Jurusan Ekonomi Islam, STAI An-Nawawi Purworejo

*Email korespondensi: hajarmukaromah90@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of Good Corporate Governance at PT BPRS Ikhsanul Amal Kebumen. Good Corporate Governance is a healthy corporate principle that needs to be implemented in the management of the company which is carried out to protect the interests of the company in order to achieve the company's goals and objectives. PT. BPRS Ikhsanul Amal in implementing good corporate governance is guided by 6 principles, namely: openness, accountability, responsibility, professionalism, fairness and compliance with sharia principles. This type of research is qualitative research and library research using a descriptive approach. In this study the authors describe how the implementation of good corporate governance at the Islamic People's Financing Bank Ikhsanul Amal. Methods of data collection using interviews, observation and documentation. Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of good corporate governance at the Islamic People's Financing Bank Ikhsanul Amal has been carried out properly based on bank and company regulations.

Keywords: *Good Corporate Governance (GCG), Indonesian Islamic Rural Bank (BPRS)*

Saran sitasi: Mukaromah, H. (2022). Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1963-1969. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5419>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5419>

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah eksis semenjak tahun 1992 yaitu dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia, namun kurang didukung oleh perundang-undangan maka perkembangannya pun mulai terhambat, akan tetapi pada krisis ekonomi tahun 1997 membawa berkah yaitu lahirnya UU No. 10 tahun 1998 (Muhajir, Fathudin, & Amat Ulya Inayah, 2021). Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi lainnya (Muhajir, Miftahur Rahamn, Dewi, 2022).

Perbankan syariah merupakan bagian dari perbankan nasional, kini telah menjadi bagian dari motoric pergerakan perekonomian Indonesia. Perbankan syariah kini berkembang pesat di Indonesia (Muhajir, 2019). Bisnis perbankan yang akan datang akan menghadapi lebih banyak tantangan. Sehubungan dengan kondisi tersebut maka perlu menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan

kualitas pada masa yang akan datang. Salah satu bidang yang berperan dalam bisnis perbankan adalah bisnis pembiayaan syariah yaitu dengan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Arif, 2019). Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam pelaksanaannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus memenuhi prinsip syariah. (Rifa'i, 2017). Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Tujuan dirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan, menambah lapangan pekerjaan di tingkat kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi, serta membina semangat

ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai (Susyanti, 2016).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal yang terletak di Jl. Yos Sudarso No 8 A Telp. 0287472020 Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen yang didirikan dengan Badan Hukum bank yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal dengan akta pendirian berdasarkan Akta Notaris di Semarang dan telah memperoleh pengesahan dari Menti Kehakiman RI Nomor C2-18.192.HT.01.01.TH.94 tanggal 12 Desember 1994. Dalam operasional usahanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal melayani penghimpunan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito. Produk yang ditawarkan berupa tabungan umum, tabungan *wadi'ah*, tabungan simpanan pelajar, tabungan pendidikan, tabungan qurban, tabungan haji dan umrah serta deposito umum. (Ningrum, 2018). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal juga melaksanakan kegiatan penyaluran dana yaitu pembiayaan modal usaha, pembiayaan konsumtif, pembiayaan pintas, pembiayaan multiguna, pembiayaan roda tiga, pembiayaan multijasa dan pembiayaan *musyarakah*. (Muhajir, Fathudin, & Hary Listyadi, 2021).

Simpanan yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Pasal 8 UU No 24 tahun 2004 tentang LPS bahwa setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara RI, baik Bank Umum maupun Bank Pembiayaan Rakyat wajib menjadi peserta penjaminan. Dan sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2009 dan peraturan LPS nomor 2/PLPS/2010 tentang program penjaminan simpanan. Simpanan sebagaimana telah diubah dengan peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2014 bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal menjadi peserta program penjaminan LPS dengan nomor kepesertaan 41900006.

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal semakin meningkat dan terus berbenah menjadi lebih baik lagi, keuntungan/laba yang diperoleh bank mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keuntungan yang diperoleh bank pada tahun 2018 sebesar Rp41.294.000,00 dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp89.367.000,00.

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris yaitu *good* yang artinya baik *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* berarti pengaturan.

Secara umum istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Istilah ini dalam dunia perbankan diartikan dengan tata kelola bank yang baik (Hamdani, 2019). Dalam menjalankan suatu bisnis lembaga keuangan tidak lepas dari pelaksanaan tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem, hak proses dan kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua *stakeholder* (Rusdiana & Saptaji, 2018).

Penerapan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilaksanakan karena resiko dan tantangan yang dihadapi bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak yang kompleks. Secara internal Dewan Komisaris, dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara optimal (Ikit, 2018).

Manajemen perusahaan harus terus berkomitmen untuk melaksanakan perusahaan dengan berpedoman dengan prinsip-prinsip GCG sehingga diharapkan perusahaan bisa berkembang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya (Yunita & Anwar, 2020).

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain:

- Fairness* (kewajaran prosedur) yaitu suatu prinsip dalam birokrasi pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk kewajaran prosedur, artinya birokrasi yang tepat dan berdaya guna.
- Transparency* (keterbukaan) merupakan suatu prinsip yang baik dan bersih sehingga harus ada unsur keterbukaan dalam melakukan segala sesuatu.
- Accountability* (pertanggungjawaban kinerja pemerintahan terhadap publik). Kesiapan secara ikhlas untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tindakan dari aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Responsibility* yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penerapan dari prinsip *responsibility*/pertanggungjawaban adalah dengan memperhatikan keselamatan serta kesehatan para mitra maupun nasabahnya.

- e. *Professional* bahwa manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
- f. *Shariah Compliance* merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Rusdiana & Saptaji, 2018).

Lembaga bisnis syariah sebagai tata kelola organisasi yang baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip umum terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil selain itu terdapat prinsip-prinsip Islam di dalamnya seperti shidiq, tabligh, amanah, fathanah dalam rangka mencapai tujuan organisasi serta mencapai masalah. GCG tidak hanya sebatas tanggungjawab pada manusia melainkan juga tanggungjawab kepada Tuhan. Dengan pemenuhan terhadap prinsip kepatuhan syariah SCG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan serta pengelolaan sumber daya (Putri, 2020).

Dasar hukum pelaksanaan *Good Corporate Governance* terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan OJK nomor 30/SEOJK.03/2019 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan berdampak pada peningkatan kinerja, baik dari segi produktivitas maupun efisiensi di dalam perusahaan dan juga akan menjadi daya tarik bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk

berinvestasi dan mempertahankan investasi dan kerjasama. Dengan adanya kerentanan perbankan, peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan bentuk peningkatan daya saing yang sangat penting. Melalui penerapan GCG, diharapkan perbankan Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan, baik pada masa krisis maupun non-krisis, di tingkat regional maupun internasional (Tobing et al., 2013).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal sesuai Amanah Peraturan OJK Nomor: 24/POJK.03/2018.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kepada objek yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan data yang relevan. Sifat penelitian menggunakan metode kualitatif karena bersifat deskriptif analitik. Menurut Siyoto & Sodik informasi merupakan unit data yang direkam media yang akan membedakan dengan informasi lain. Data diperoleh melalui wawancara secara langsung pada Ibu Septiana Rusmawati bagian Satuan Pengawas Internal dan Bapak Teguh sebagai Kepala Bagian Marketing BRS Ikhsanul Amal Gombong.

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Sujarweni, 2015). Metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Arikunto, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal juga diperkuat oleh persepsi nasabah. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan wawancara dengan nasabah. Berdasarkan penyampaian dari Bapak Ahmad selaku nasabah penabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal beliau

mengatakan bahwa pelayanannya baik, ramah dan sopan. Sistem yang diterapkan Bank sudah jelas dan pemberian bagi hasil dan bonusnya dilakukan secara terang-terangan. Selama menjadi nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal tidak pernah terjadi kesaahan maupun konflik.

Adapun implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal yaitu:

a. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Pelaksanaan prinsip *transparency* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal sebagai berikut:

- 1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah memberikan informasi tentang kondisi keuangan bank dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal memberikan informasi tentang kondisi non keuangan, seperti:
 - a) Penyampaian informasi mengenai produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal melalui brosur, media sosial dan penyampaian edukasi kepada masyarakat baik di sekolah, pertemuan, maupun pengajian. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal pada tanggal 20 Desember 2019 yang mengadakan kegiatan “Inklusi Keuangan” bersama masyarakat di wilayah Gombang dengan adanya kegiatan tersebut inklusi keuangan harapannya akses terhadap produk-produk perbankan dapat lebih dinikmati oleh masyarakat luas.
 - b) Penyampaian informasi yang jelas terkait bagi hasil dan bonus kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan ketika nasabah pertama kali membuat kesepakatan dengan pihak bank.
 - c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal secara transparan menyampaikan kepada nasabah pembiayaan terkait plafond, biaya, besar kecilnya angsuran, jaminan yang mengcover, margin, dan resiko yang ditimbulkan. Semua informasi

disampaikan dengan jelas dan benar oleh pihak marketing.

- d) Pengambilan keputusan oleh manajemen sudah dilakukan secara terbuka, yaitu penyampaian informasi dari pimpinan kepada para karyawan dilakukan pada saat *breafing* pagi dan *meeting*.

b. *Accountability*

Pelaksanaan prinsip *Accountability* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:

- 1) Dalam pembentukan struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah dilaksanakan dengan jelas, sesuai tugas dan wewenang masing-masing organ.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal memberikan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan kepada nasabah. Setiap nasabah pembiayaan memiliki batas maksimum pembiayaan sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun.
- 3) Selalu mengingatkan kepada nasabah pembiayaan ketika sudah jatuh tempo. Ketika nasabah sudah tidak mampu membayar/kredit macet maka dari pihak marketing melakukan penanganan eksekusi agunan dengan mengedepankan musyawarah.
- 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal melayani pengaduan nasabah/*handling complaint* dengan efektif di kantor Bank.

c. *Responsibility*

Pelaksanaan prinsip *Responsibility* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:

- 1) Berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun pemberian dana untuk kegiatan sosial dilakukan dengan program Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:

Tabel 1 Rincian Dana Kegiatan Sosial

No	Dana Kegiatan Sosial	Penerima Dana	Jumlah
1	Disalurkan pihak lain	LAZIS Jateng & PAYD.	Rp14.500.000

No	Dana Kegiatan Sosial	Penerima Dana	Jumlah
2	Disalurkan sendiri	Ponpes, Masjid, Yayasan dan lain-lain.	Rp15.458.000
	Total Dana		Rp29.958.000

Sumber: BPRS Ikhsanul Amal, 2020

- 2) Pelaksanaan “Jumat Berbagi” yang dilakukan setiap 1 bulan 2 kali oleh karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal secara sukarela. Hasil dari sumbangan sukarela tersebut digunakan untuk berbagi makanan kepada masyarakat sekitar atau digunakan untuk bershodaqoh ke masjid.
- 3) Pendapatan Non Halal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal berasal dari bunga bank konvensional. Total pendapatan non halal sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp2.653.000 (Dua juta enam ratus lima puluh tiga rupiah). Sampai saat ini belum ada penggunaannya. Dari tahun-tahun sebelumnya pendapatan dana non halal milik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal digunakan untuk kegiatan sosial yang bersifat umum, seperti pembangunan jalan untuk daerah Gombang.
- 4) BPRS Ikhsanul Amal bekerjasama dengan Lembaga Asuransi Takaful, Al Amin, dan Ascrida Syariah untuk menjamin para nasabah maupun karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal.

d. *Fairness*

Pelaksanaan prinsip *Fairness* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:

- 1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal melakukan pelayanan kepada nasabah dengan baik agar nasabah nyaman dengan pelayanan yang diberikan.
- 2) Informasi data bagi nasabah dapat dipenuhi secara cepat
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal memelihara data informasi nasabah secara memadai

e. *Independency*

Pelaksanaan prinsip *Independency* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal antara lain:

- 1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal dalam melaksanakan kegiatannya tidak adanya pihak yang melakukan intervensi dan dominasi *stakeholder*, sehingga tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam pengelolaan manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 2) Pelaksanaan prinsip *independency* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 3) Dalam rangka mendukung independensi dalam aktivitas operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal memiliki 2 anggota Dewan Komisaris.
- 4) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan lain.
- 5) Seluruh anggota komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan/keluarga dengan anggota Direksi atau pemegang saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 6) Seluruh anggota dewan komisaris juga telah memenuhi ketentuan pelaksanaan integritas sehingga kepentingan bank dapat dilaksanakan dengan baik.

f. *Sharia Compliance*

Dalam mengimplementasikan prinsip *Syariah Compliance* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal sudah memenuhi prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan prinsip *Syariah Compliance* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal berupa:

- 1) Dalam menjalankan transaksinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal sudah mengarah pada ketentuan syariah yaitu pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain keadilan dan keseimbangan,

kemashalatan, tidak mengandung unsur *gharar maysir* dan objek yang haram.

- 2) Dalam kegiatan penghimpunan dana menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) dan *mudhārabah* (bagi hasil).
- 3) Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana menggunakan akad *mudhārabah* dan *musyārakah*.
- 4) Produk yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal serta pengembangan produk sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia .

Penerapan *Good Corporate Governance* yang belum diterapkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal yaitu dari prinsip akuntabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal jumlah DPS hanya ada 1 (satu). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bab IV Pasal 40 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota DPS. Jumlah DPS pada bank sangat mempengaruhi peran dan tugasnya. Peran DPS sangat penting dalam mengawasi operasional maupun bisnis bank syariah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh bagian Marketing terkadang DPS mengunjungi bank hanya satu kali dalam sebulan karena kesibukan tugasnya. Jadi, kurang terpenuhinya prinsip *accountability*. DPS pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal yaitu KH. Mudhofir, BA beliau adalah pengasuh PP Al Furqon Kambalan, Pembimbing KBIH Aisyiah Kebumen, dan Pengasuh Majlis Ta'lim Syajarotun Toyyibah Kebumen.

Untuk penyimpangan yang terjadi pada BPRS Ikhsanul Amal sudah dipastikan ada, karena BPRS merupakan perusahaan dan secepat mungkin diperbaiki, seperti resiko operasional yaitu dari sisi teknis ketika terjadi gangguan sistem. Pihak audit mengupayakan secepat mungkin menyelesaikan masalah tersebut dan memperbaiki secepat mungkin.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Good Corporate Governance* yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal secara umum cukup baik dengan memenuhi prinsip keterbukaan

(*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*) dan penerapan syariah *compliance* dan memenuhi peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2018 Bab IV Pasal 40 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

5. REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka cipta.
- Arif, Z. (2019). Optimalisasi Peluang Dan Tantangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 89-99.
- Dewi, Z. R. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(2), 180-190.
- Hamdani. (2019). *Konsep Corporate Governance Syariah dalam Etika antara Shareholders vs Stakeholders*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muhajir, Fathudin, & Amat Ulya Inayah. (2021). FAKTOR PELAYANAN, PROMOSI DAN REPUTASI TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MAGELANG TAHUN 2019. *AL-BAYAN: ISLAMIC LAW AND ECONOMICS*, 1(2), 32-48.
- Muhajir, Fathudin, & Listyadi, H. (2021). PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH BERMASALAH DI BMT MIKAT AL-KHIDMAH PURWOREJO. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, 4(2), 10-23.
- Muhajir, A. F. A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Murābahah.
- Ningrum, I. F. (2018). *Implementasi akad wadi'ah pada tabungan kurban di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah Gresik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Putri, M. P. (2020). *Implementasi Prinsip Sharia Corporate Governance Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).

- Rusdiana, A., & Saptaji, A. (2018). *Auditing Syari'ah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Pustaka Setia.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustakabarupress.
- Susyanti, J. (2016). Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. In *Malang: Empat Dua*.
- Tobing, A., Arkeman, Y., Sanim, B., & Nuryartono, N. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi, 12*(3), 298–318.
- Yunita, I., & Anwar, A. N. (2020). Analisis Good Corporate Governance pada BPRS Hasanah Pekanbaru. *Al-Amwal, 9*(2), 151–162.